



PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ai Umyati, lahir di Sumedang, tanggal 5 Februari 1964, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai mati, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, alamat di Dusun Binasuka, Desa Sukajaya, RT.004 RW.010, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd tanggal 9 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd tanggal 10 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;
4. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 9 Juni 2021, di bawah *Register* Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Uum Wahidin tanggal 6 Maret 1986 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: 584/22/1986;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Dewi Eryanti;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd



2. Eva Nur Fauziyah;
3. Azky Dewi Fauzy Mardiyah;
3. Bahwa anak pemohon nomor 3 (tiga) yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah Akta Kelahiran tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dengan nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tanggal 14 Agustus 2002;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan pencantuman nama yang tercatat UMYATI yang seharusnya tercatat AI UMYATI sebagaimana kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, KTP, Karip;
5. Bahwa dengan sehubungan tersebut dimaksud penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perbaikan nama pada Akta Kelahirannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya memberikan Penetapan;

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memeberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat/terdaftar pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 yang semulatercatat UMYATI menjadi AI UMYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang untuk memberikan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tertanggal 14 Agustus 2002;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 3211174502640004 atas nama AI UMYATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 10 Mei 2018, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3211170702180015 tercatat atas nama Kepala Keluarga AI UMYATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 29 Maret 2018, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 584/23/1986 atas nama AI UMYATI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, tanggal 6 Maret 2086, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3.698/BI/DTKP/2002 atas nama AZKY DEWI FAUZY MARDIYAH anak ketiga perempuan dari pasangan suami/isteri UUM WAHIDIN, S.Pd dengan UMYATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, tertanggal 14 Agustus 2002, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama AI UMYATI, yang diterbitkan oleh An. Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Kepala Bidang Pelayanan Bandung, tertanggal 2 Mei 2013, untuk selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia diambil sumpahnya sesuai dengan Agama dan Keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, yang termuat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ea Rostini, SH:

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama AZKY DEWI FAUZY MARDIYAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Uum Wahidin, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Dewi Eryanti, Eva Nur Fauziah dan Azky Dewi Fauzy Mardiyah;
- Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tanggal 14 Agustus 2002, namun pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan pencantuman nama Pemohon yang tercatat UMYATI yang seharusnya tercatat AI UMYATI sebagaimana identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tersebut, nama Pemohon adalah UMYATI, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah AI UMYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan Pemohon dan anak Pemohon dalam mengurus keperluan Pemohon ataupun anak Pemohon kedepannya, karena ditakutkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Usep Rosadi :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama AZKY DEWI FAUZY MARDIYAH;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Uum Wahidin, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Dewi Eryanti, Eva Nur Fauziah dan Azky Dewi Fauzy Mardiyah;
- Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tanggal 14 Agustus 2002, namun pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan pencantuman nama Pemohon yang tercatat UMYATI yang seharusnya tercatat AI UMYATI sebagaimana identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tersebut, nama Pemohon adalah UMYATI, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah AI UMYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar memudahkan Pemohon dan anak Pemohon dalam mengurus keperluan Pemohon ataupun anak Pemohon kedepannya, karena ditakutkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam Penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Ea Rostini, SH dan saksi Usep Rosadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis/tercatat UMYATI diperbaiki menjadi AI UMYATI cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan/perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5, bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Binasuka, Desa Sukajaya, RT.004 RW.010, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah, yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tersebut nama Pemohon adalah UMYATI, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang tercantum/tertulis nama adalah Pemohon AI UMYATI, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mohon penetapan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah, yang mana tercantum/tertulis nama Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5, bahwa benar terdapat perbedaan penulisan / pengetikan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-4, dimana nama Pemohon yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah adalah UMYATI, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Identitas Pensiun yang tercantum/tertulis nama Pemohon adalah AI UMYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdapatnya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Identitas Pensiun Pemohon, maka cukup beralasan untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah dengan Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tertanggal 14 Agustus 2002, dari yang semula tercatat/tercantum nama Pemohon adalah UMYATI, diperbaiki menjadi AI UMYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a).Dokumen Kependudukan, dan (d).kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan atau perbaikan dokumen kependudukan Pemohon sesuai keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah hakim meneliti permohonan pemohon, alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Ea Rostini, SH dan saksi Usep Rosadi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Azky Dewi Fauzy Mardiyah dengan Nomor: 3.698/BI/DTKP/2002 tertanggal 14 Agustus 2002, dari yang semula tercatat/tercantum nama Pemohon adalah UMYATI diperbaiki / dirubah menjadi AI UMYATI;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Penentuan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada *register* Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka terhadap permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten



Sumedang di Sumedang untuk mencatat tentang perubahan atau perbaikan bulan lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah selayaknya petitum ketiga juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan Pemohon selain telah dapat dibuktikan oleh Pemohon juga sangat beralasan secara hukum sehingga layak dan patut untuk menetapkan petitum kesatu dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dalam HIR serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memeberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat / terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3.698/BI/DTKP/2002 yang semula tercatat UMYATI menjadi AI UMYATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan atau perbaikan nama Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon dengan Nomor : 3.698/BI/DTKP/2002, tertanggal 14 Agustus 2002;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021**, oleh **Arri Djami, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nana Sukardi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nana Sukardi

Arri Djami, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. –
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

JUMLAH

Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)